

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS YANG BERKEADILAN PADA MASYARAKAT ADAT SUKU KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA*SETTLEMENT OF EQUITABLE INHERITANCE DISPUTES IN THE KAJANG TRADITIONAL COMMUNITY OF BULUKUMBA REGENCY***Muhammad Kibar Akib*, Imam Koeswahyono, Rachmi Sulistyarini**Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya
Jalan M.T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 03 Januari 2022

Disetujui : 26 Juni 2022

Keywords:

inheritance disputes, indigenous peoples, justice

Kata Kunci:

sengketa waris, masyarakat adat, keadilan

***) Korespondensi:**E-mail: kibarakib@yahoo.com

Abstract: this study aimed to analyze the obstacles to the settlement of inheritance disputes in the Kajang indigenous people and the efforts to settle inheritance disputes in a just manner in the Kajang indigenous peoples. The type of research used in this study was empirical juridical with an anthropological approach—sources of data obtained from primary and secondary legal materials. Data collection techniques were carried out through interviews. The data obtained were analyzed using descriptive methods. The results of this study indicated that the obstacles to the settlement of inheritance disputes in the Kajang indigenous people were the parties making false confessions, insisting on defending their rights and social status, tending to be emotional, and lacking firmness from the mediator. Efforts to settle inheritance disputes that were fair to the indigenous people of the Kajang tribe are carried out based on local wisdom based on *pasang ri kajang* through three stages, namely deliberation at the hamlet head level, mediation by the village head, and the customary justice institution.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisis kendala dalam penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat suku Kajang dan upaya penyelesaian sengketa waris yang berkeadilan pada masyarakat adat suku Kajang. Kajian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan antropologis. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kendala dalam penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat suku Kajang dikarenakan para pihak membuat pengakuan tidak benar, bersikukuh mempertahankan hak dan status sosialnya, cenderung emosional, serta kurangnya ketegasan dari pihak mediator. Upaya penyelesaian sengketa waris yang berkeadilan pada masyarakat adat suku Kajang dilakukan dengan berbasis kearifan lokal berdasarkan *pasang ri kajang* melalui tiga tahapan yaitu musyawarah tingkat kepala dusun, mediasi oleh kepala desa, dan lembaga peradilan adat.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman agama, suku, ras, dan adat istiadat. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia memiliki ciri khas masing-masing setiap daerah. Masyarakat dalam menjalankan kehidupannya tidak akan terlepas dari nilai dan kebudayaan (Ihromi, 2000). Keyakinan

masyarakat terhadap nilai dan kebudayaan membawa konsekuensi berlakunya hukum adat (Pude, 2015). Hukum adat merupakan produk hukum asli Indonesia yang berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang bersifat mengikat.

Hukum adat merupakan salah satu gagasan yang terdapat dalam kebudayaan-kebudayaan daerah di Indonesia. Nilai dan norma-norma

adat muncul melalui suatu proses interaksi antar masyarakat yang bersifat verbal maupun nonverbal. Proses verbal berkaitan dengan penggunaan bahasa sebagai mediumnya, sedangkan nonverbal merujuk pada proses sosial (Rusdiansyah, 2019). Hukum adat merupakan hukum tradisional yang tumbuh dari kebutuhan hidup masyarakat adat (Ihromi, 2004). Hukum adat bersumber dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dianggap pantas untuk dijadikan pedoman dalam berperilaku.

Hukum adat pada umumnya bersifat magis-religius dan tidak dikodifikasi sehingga hidup dan berlaku di dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Hukum adat dalam perkembangannya mengalami perubahan yang harus disesuaikan dengan pertumbuhan masyarakat adat. Hukum adat bagi masyarakat juga berfungsi sebagai pengukur baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atas suatu perbuatan atau peristiwa dalam masyarakat (Sudiyat, 1981). Eksistensi hukum adat sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral dan nilai dalam kehidupan masyarakat (Abbas, 2009). Keberadaan hukum adat mempunyai peranan penting dalam mengatur ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

Dasar berlakunya hukum adat di Indonesia bersumber dari hukum nasional. Pasal 131 ayat (2) huruf b *Indische Staatregeling* (IS) menjelaskan bahwa hukum adat pada masa Hindia Belanda memiliki kekuatan hukum bagi golongan pribumi. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjelaskan bahwa negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip yang diatur dalam undang-undang. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan harus bersumber dari hukum adat. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa masyarakat adat harus dilindungi oleh hukum. Hukum adat memiliki peran penting dalam sistem hukum nasional di Indonesia.

Hukum adat yang masih berlaku di Indonesia salah satunya yaitu hukum adat suku Kajang. Masyarakat hukum adat suku Kajang terletak di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Suku kajang mendiami bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 240 km dari kota Makassar. Masyarakat suku Kajang secara turun temurun mengikuti tatanan *pasang ri kajang* dan mempercayai adanya *turi'e akra'kna* sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa dalam mengatur kehidupannya (Asyrafunnisa & Abeng, 2019). Keberadaan *pasang ri kajang* bersifat wajib yang memiliki nilai sama dengan wahyu atau sunnah dalam agama-agama samawi.

Kepercayaan *pasang ri kajang* merupakan sumber hukum untuk mengatur segala aspek kehidupan masyarakat adat suku Kajang baik interaksi dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam. Hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari mulai dari sistem sosial, religi, budaya dan lingkungan yang dijadikan landasan untuk mewujudkan prinsip *tallasa kamase-masea* (Hafid, 2013). Masyarakat adat yang melanggar *pasang ri kajang* akan berakibat kepada yang bersangkutan. Ketentuan dalam hukum adat jika dilanggar akan mendapatkan karma yang bentuknya tidak dapat ditentukan (Putri, 2022). Kepercayaan *pasang ri kajang* yang disampaikan oleh *Ammatoa* selaku kepala adat harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat adat suku Kajang.

Masyarakat adat suku Kajang dalam tatanan kehidupannya masih menjunjung tinggi aturan adat. Sistem pemerintahan masyarakat hukum adat suku Kajang dipimpin oleh *Ammatoa* selaku kepala adat atau pemangku adat yang dipilih oleh masyarakat melalui ritual adat kajang. *Ammatoa* dalam menjalankan sistem pemerintahan hukum adatnya di bantu oleh 25 *galla puto* atau menteri adat yang masing-masing mempunyai fungsi dan peran di lembaga adat (Hijiang, 2005). Menteri adat dalam menjalankan sistem pemerintahan berpedoman pada *pasang ri kajang* yaitu pesan atau amanat tidak tertulis dari *turie'akra'kna*.

Kehidupan masyarakat adat suku Kajang yang penuh dengan kekerabatan dan kekeluargaan tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselisihan-perselisihan. Permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adat berhubungan dengan kepentingan individu

yaitu sengketa hak waris atas tanah (Wahyu & Kiptiah, 2016). Tanah sebagai salah satu objek waris yang dianggap memiliki nilai lebih oleh masyarakat adat suku Kajang. Tanah dalam hukum adat suku Kajang tidak hanya bernilai ekonomis tetapi memiliki nilai-nilai sakral sebagai penghubung dengan leluhurnya.

Sengketa hak waris atas tanah secara umum bersumber dari perebutan hak penguasaan dan pengelolaan tanah secara perorangan dan bersama. Perebutan hak penguasaan dapat disebabkan dari pembagian waris yang tidak adil (Yusuf & Anam, 2021). Sengketa waris juga disebabkan akibat jual beli, tukar menukar, dan penyerobotan lahan tanpa adanya bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah secara hukum. Tanah yang diperoleh dari warisan harus segera didaftarkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ahli waris (Rohmatin, Widhiarto, & Sjafi'i, 2022). Sengketa waris yang terjadi pada masyarakat suku Kajang disebabkan karena belum memiliki surat kepemilikan hak atas tanah yang sah dan tidak adanya batas-batas yang jelas untuk membatasi luas tanah sehingga tidak mempunyai kepastian hukum.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan bahwa upaya menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah meliputi (a) pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah, (b) pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak, serta (c) pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pasal 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar. Keberadaan sertifikat hak komunal dalam bingkai hukum UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjamin kepastian hukum penguasaan tanah adat (Adnyani, Kuswahyono, & Supriyadi, 2020). Pendaftaran tanah bagi masyarakat hukum adat dapat mempermudah dalam membuktikan para pihak sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih bersifat pluralistik. Hukum waris berdasarkan hukum adat berbeda dengan

KUH Perdata dan hukum waris Islam (Hasnia & Usman, 2015). Pembagian waris dalam hukum adat memiliki karakteristik sendiri yang dipengaruhi dengan sistem kekeluargaan (Suparman, 1995). Hukum adat dianut oleh hampir seluruh rakyat Indonesia sehingga menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa waris. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini akan membahas (1) kendala dalam penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat suku Kajang, dan (2) upaya penyelesaian sengketa waris yang berkeadilan pada masyarakat adat suku Kajang.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan antropologis. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai kenyataan yang terjadi di lapangan. Kajian ini berusaha menganalisis hukum yang berlaku pada masyarakat adat kajang di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat adat menggunakan metode *purposive sampling*. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan melalui media tertulis, media elektronik, maupun internet. Teknik analisis data dalam kajian ini menggunakan metode deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala dalam Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Adat Suku Kajang

Masyarakat adat suku Kajang secara administratif berada di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Desa Tanah Toa terdiri atas kawasan hutan adat, pemukiman, perkebunan, dan lahan pertanian. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang menjelaskan bahwa wilayah adat suku Kajang terbagi dalam *ilalang embayya* atau dalam kekuasaan adat dan *ipantarang embayya* atau di luar kawasan adat. Masyarakat adat suku Kajang diberikan hak pilihan dalam mengikuti ajaran *pasang ri kajang* (Hafid, 2013). Mayoritas masyarakat adat suku Kajang

menempati wilayah di luar kawasan adat yang tunduk dan patuh pada *pasang ri kajang*.

Pasal 1 ayat (14) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 menjelaskan bahwa kedudukan lembaga adat sebagai perangkat organisasi yang mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat memiliki peranan penting dalam menjaga ketentraman masyarakat adat (Rusdiansyah, 2019). Masyarakat hukum adat suku Kajang sebagai subjek hukum diberikan hak untuk mengatur kehidupannya baik dengan warga dan alam, mengurus kehidupan bersama berdasarkan hukum adat, mengelola dan mendistribusikan sumber daya dengan menjamin kesetaraan, serta menyelenggarakan kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi, dan sistem peradilan adat (Hijjang, 2005). Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat adat suku Kajang akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Perselisihan sengketa waris pada masyarakat adat suku Kajang baik yang berada dalam wilayah kekuasaan dan di luar kawasan adat diselesaikan oleh lembaga adat melalui sistem peradilan adat. Hukum waris dalam masyarakat adat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan atau kekeluargaan (Suparman, 1995). Sistem kekerabatan di Indonesia secara teoritis dibedakan menjadi tiga yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral (Hadikusuma, 2015). Sistem pewarisan pada masyarakat adat suku Kajang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan bilateral atau parental yaitu pewarisan yang menarik dari garis kedua belah pihak baik dari keturunan laki-laki maupun perempuan. Sistem kekerabatan bilateral artinya pihak laki-laki dan pihak perempuan berhak mendapatkan harta warisan yang sama dari pewaris. Pembagian waris pada masyarakat adat suku Kajang tidak dibedakan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Sistem hukum waris pada masyarakat adat suku Kajang memiliki cara tersendiri dalam pembagian harta warisan yang menjadi kebiasaan turun-temurun. Pembagian harta warisan pada masyarakat adat suku Kajang diatur dalam *pasang ri kajang* yang menjadi dasar kehidupan sehari-hari (Asyrafunnisa & Abeng, 2019). Sistem pewarisan masyarakat adat suku Kajang menggunakan sistem pewarisan individual

dan sistem pewarisan kolektif. Pewaris hanya mempunyai ahli waris satu orang dan jika ahli waris lebih dari satu maka sistem pewarisan yang digunakan adalah sistem pewarisan kolektif. Pengaturan pewarisan dalam masyarakat adat suku Kajang memiliki cara sendiri dengan menjunjung sistem kekerabatan.

Masyarakat adat yang hidup dalam kekerabatan dan suasana yang penuh kekeluargaan tidak memberikan jaminan dapat hidup nyaman dan tentram. Masyarakat adat juga sering menghadapi perselisihan-perselisihan dalam aspek perdata misalnya sengketa waris. Perselisihan yang terjadi dalam masyarakat adat timbul karena adanya dorongan yang tidak dapat dihindari antar sesama kerabat yang hidup bersama (Ihromi, 2004). Penyebab terjadinya perselisihan pada masyarakat adat suku Kajang diantaranya pembagian waris yang tidak adil, mengklaim hak yang sama, dan merebut hak orang lain. Perselisihan sengketa waris antara sesama masyarakat maupun dengan anggota keluarga sendiri sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adat.

Permasalahan pembagian dan sengketa warisan pada masyarakat adat suku Kajang merupakan hal yang sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat yang penuh dengan kekerabatan tidak memberikan jaminan dapat hidup dengan suasana nyaman, harmonis, dan penuh ketentraman. Perselisihan yang terjadi pada masyarakat adat dikarenakan kebutuhan hidup yang secara terus menerus menuntut untuk berkompetisi dalam hal meningkatkan taraf hidup berkeluarga (Arifin, 2015). Perselisihan yang muncul dalam masyarakat adat suku Kajang menghendaki adanya penyelesaian atau solusi yang tepat untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan antara sesama masyarakat dan lingkungannya. Penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat suku Kajang sering mengalami hambatan-hambatan. Penyebab penyelesaian sengketa waris belum memenuhi aspek keadilan pada masyarakat adat suku Kajang yaitu tidak adanya saksi dan itikad baik para pihak karena dipengaruhi oleh faktor emosional. Kegagalan dalam penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat didominasi oleh kurangnya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi (Abbas, 2009). Proses penyelesaian sengketa dapat berpotensi gagal jika tidak adanya itikad baik dari para pihak.

Permasalahan dalam masyarakat adat suku Kajang menjadi tanggung jawab kepala desa atau kepala adat yang dianggap sebagai hakim perdamaian. Penyelesaian sengketa waris melalui musyawarah kepala dusun atau dimediasi oleh *Ammatoa* sebagai kepala adat belum memenuhi aspek keadilan karena para pihak yang bersengketa dan saksi-saksi kebanyakan berbohong. Proses penyelesaian sengketa waris yang gagal juga sering dipengaruhi oleh kecenderungan emosional para pihak pada saat dimediasi. Penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga sebagai mediator tidak dapat berhasil jika para pihak tidak menyadari kesalahannya (Usman, 2012). Keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai keadilan dalam proses musyawarah mufakat sangat dipengaruhi keinginan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan.

Penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat suku Kajang sering gagal untuk mendapatkan keadilan karena para pihak mempertahankan hak dan status sosialnya masing-masing. Hal ini mengakibatkan penyelesaian sengketa waris pada masyarakat suku adat kajang tidak dapat menemukan kesepakatan perdamaian. Itikad baik para pihak menjadi penentu keberhasilan dan kegagalan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi melalui musyawarah mufakat dan mediasi (Arifin, 2015). Kegagalan proses penyelesaian sengketa waris juga dipengaruhi oleh faktor tidak adanya bukti-bukti tertulis yang dibuat oleh ketua adat sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru. Sengketa waris pada masyarakat adat suku Kajang yang telah diselesaikan dapat digugat kembali oleh ahli waris yang lain karena tidak adanya bukti tertulis.

Upaya Penyelesaian Sengketa Waris yang Berkeadilan pada Masyarakat Adat Suku Kajang

Kehidupan masyarakat adat suku Kajang masih memiliki corak kehidupan yang sangat tradisional. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat suku Kajang menggunakan musyawarah mufakat antara kedua belah pihak. Penyelesaian perselisihan sengketa warisan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan (Wahyu & Kiptiah, 2016). Ketentuan dalam undang-undang kehakiman memberikan peluang alternatif terhadap penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Usman, 2012). Masyarakat adat menggunakan nilai-nilai lokal yang telah ada sejak dulu untuk menyelesaikan suatu sengketa

(Fadli, Hamidi, & Lutfi, 2011). Permasalahan atau sengketa yang terjadi pada masyarakat adat suku Kajang dapat diselesaikan dengan cara non-litigasi melalui musyawarah mufakat.

Penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi atau penyelesaian sengketa secara adat sudah menjadi pilihan utama masyarakat suku Kajang secara turun temurun. Permasalahan yang sering diselesaikan menggunakan cara non-litigasi yaitu *palakara* atau sengketa warisan (Rusdiansyah, 2019). Masyarakat adat suku Kajang dalam menyelesaikan sengketa harus berdasarkan aturan adat dalam *pasang ri kajang* (Hafid, 2013). Permasalahan yang pernah dipersengkatakan oleh masyarakat adat suku Kajang meliputi perbatasan tanah, harta warisan, harta pusaka, masalah jual beli tanah, dan status tanah yang tidak jelas. Musyawarah mufakat menjadi cara utama dalam proses penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat suku Kajang.

Penyelesaian sengketa secara filosofis merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak dalam keadaan seperti semula. Hukum dalam masyarakat berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa atau konflik (Abbas, 2009). Masyarakat adat suku Kajang dalam menyelesaikan perselisihan sengketa waris meliputi tiga tahapan yaitu melalui kepala dusun, kepala desa, dan lembaga peradilan adat. Proses penyelesaian sengketa masyarakat adat suku Kajang yang pertama yaitu melapor kepada kepala dusun terkait adanya sengketa waris. Kepala dusun setelah menerima laporan dari pihak yang dirugikan akan melakukan penelusuran kepada pihak pertama dengan meminta penjelasan pokok permasalahan atau gugatan yang terjadi. Kepala dusun juga menggali informasi kepada pihak kedua sebagai tergugat untuk mendapatkan keterangan terkait sengketa yang terjadi. Informasi yang diperoleh kepala dusun dari kedua pihak akan dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan.

Kepala dusun setelah memahami pokok permasalahan dari masing-masing pihak yang bersengketa akan menentukan jadwal sidang. Kepala dusun selanjutnya memanggil para pihak untuk hadir dalam sidang sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Penyelesaian sengketa pada tingkat dusun tidak mempunyai prosedur khusus yang menjadi bagian dari hukum adat (Ihromi, 2004). Sistem penyelesaian sengketa

pada tingkat dusun dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat adat suku Kajang dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di wilayahnya.

Penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat suku Kajang juga dilakukan dengan cara musyawarah mufakat melalui kepala desa. Penyelesaian secara hukum adat lebih diutamakan sebelum diselesaikan melalui jalur lembaga pengadilan (Arifin, 2015). Kepala desa memiliki peran sebagai penengah atau mediator dalam musyawarah mufakat. Mediasi dalam sistem hukum Indonesia selain didasarkan pada peraturan perundang-undangan juga dipraktekkan dalam penyelesaian sengketa (Rahmadi, 2010). Mediasi menjadi cara alternatif bagi masyarakat adat suku Kajang dalam menyelesaikan sengketa keluarga, waris, batas tanah, dan masalah-masalah pidana yang relatif kecil.

Peran seorang kepala desa menjadi sangat penting dalam penyelesaian perselisihan. Peradilan secara historis sudah ada sejak masa Hindia Belanda. Bentuk peradilan pada masa Hindia Belanda meliputi peradilan adat dan peradilan desa. Peradilan adat dilaksanakan berdasarkan tata hukum adat yang ditetapkan oleh residen dengan persetujuan direktur kehakiman Batavia. Peradilan adat menggunakan hukum acara sendiri berupa peraturan peradilan dari residen meliputi musafat Aceh besar dan singkel pada Tahun 1934, peraturan mahkamah Riau pada Tahun 1933, peraturan rapat Palembang pada Tahun 1934, peraturan kerapatan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur pada Tahun 1934, serta peraturan gantarang, matinggi, dan laikan di Sulawesi Selatan pada Tahun 1933 (Munawir, 2018). Kewenangan hakim dalam peradilan adat yaitu mengadili orang-orang pribumi yang berdomisili di daerah peradilan yang dijadikan tergugat, sedangkan penggugat yang merasa dirugikan boleh saja bukan penduduk setempat.

Bentuk peradilan pada masa Hindia Belanda yang kedua yaitu peradilan desa yang dilaksanakan oleh hakim desa dalam lingkungan peradilan gubernemen, peradilan pribumi atau adat maupun peradilan swapraja di luar pulau Jawa-Madura. Peradilan desa berwenang mengadili mengadili perkara-perkara kecil yang merupakan urusan adat atau urusan desa seperti perselisihan tanah, pengairan, perkawinan, perceraian, kedudukan adat, dan perkara lain yang timbul dalam adat yang bersangkutan. Para hakim desa tidak boleh

menjatuhkan hukuman sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Para pihak yang berselisih jika tidak puas dengan keputusan hakim desa dapat mengajukan perkaranya kepada hakim gubernemen (Munawir, 2018). Organisasi hakim desa tidak diatur dalam perundang-undangan tetapi diserahkan kepada hukum adat setempat.

Kewenangan lokal kepala desa sebagai hakim perdamaian desa atau sebagai mediator sangat strategis untuk menyelesaikan perselisihan di wilayahnya. Kewenangan kepala desa bertujuan untuk mendukung sistem peradilan desa atau peradilan adat yang berbasis kearifan lokal (Rahayu, 2016). Sistem peradilan adat dapat dipilih oleh masyarakat adat untuk memperoleh keadilan atas sengketa yang dihadapi (Yusuf & Anam, 2021). Peradilan adat dalam sistem hukum di Indonesia masih hidup dan dimanfaatkan oleh masyarakat hingga saat ini. Peradilan adat yang berkembang dan dipraktikkan oleh masyarakat adat di Indonesia bersumber dari hukum adat dan tidak menjadi bagian dari peradilan negara (Laudjeng, 2003). Eksistensi peradilan adat sebagai media penyelesaian sengketa alternatif yang digunakan masyarakat adat suku Kajang.

Peradilan adat menjadi langkah positif untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang harmonis. Peradilan adat sebagai wadah untuk menyelesaikan permasalahan dan sengketa yang terjadi pada masyarakat adat suku Kajang secara hukum adat berdasarkan *pasang ri kajang*. Penyelesaian secara adat merupakan upaya terakhir untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa (Arifin, 2015). Lembaga peradilan adat memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masyarakat adat suku Kajang. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat suku Kajang mempunyai hak untuk menjalankan hukum adat dan peradilan adat. Peradilan adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial khususnya sengketa waris yang terjadi pada masyarakat adat suku Kajang.

Penyelesaian sengketa waris pada masyarakat hukum adat suku Kajang menggunakan strategi dan pendekatan-pendekatan yang berpedoman pada *pasang ri kajang*. Proses peradilan adat pada masyarakat adat suku Kajang diawali dengan adanya pelaporan salah satu pihak

kepada kepala adat, pemanggilan para pihak yang bersengketa, *galla puto* akan membuka peradilan adat dengan memberikan kesempatan penggugat untuk menyampaikan pokok permasalahan dan dilanjut pihak tergugat, proses pembuktian melalui penyumpahan akan dilakukan jika tidak mendapatkan solusi, pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh *Ammatoa* atau kepala adat. *Ammatoa* harus adil dalam menangani dan mengambil keputusan atas perselisihan yang terjadi (Hijjang, 2005). Pihak yang dinyatakan menang akan membayar *panynyekko* atau tanda pengikat bahwa sengketa telah selesai sebesar dua belas juta rupiah kepada seluruh pemangku adat.

Keberhasilan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa waris pada masyarakat adat suku Kajang tidak terlepas dari budaya hukum yang diterapkan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat. Masyarakat adat suku Kajang masih mematuhi keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, dan tradisi-tradisi dari berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum merupakan konsepsi, gagasan, ide dari sistem nilai kearifan lokal masyarakat (Salle, 2007). Kepala adat suku Kajang sebagai hakim peradilan harus bersifat adil, jujur, amanah, dan tidak berat sebelah dalam pengambilan keputusan (Hijjang, 2005). Kewibawaan seorang kepala adat juga memiliki kontribusi yang penting dalam keberhasilan peradilan adat.

Peradilan adat digunakan secara turun temurun oleh masyarakat adat suku Kajang dalam menyelesaikan permasalahan sengketa waris. Peradilan adat dipercaya oleh masyarakat adat suku Kajang dapat mewujudkan rasa keadilan para pihak dan kedamaian masyarakat adat suku Kajang secara keseluruhan. Penyelesaian sengketa waris harus memenuhi aspek kepastian hukum, kemanfaat, dan keadilan (Yusuf & Anam, 2021) *Ammatoa* selaku kepala adat masyarakat suku Kajang harus memberikan putusan yang adil dalam penyelesaian sengketa waris (Hijjang, 2005). Pemenuhan aspek keadilan dapat memberikan keuntungan bagi para pihak yang bersengketa.

Masyarakat adat suku Kajang dalam menyelesaikan sengketa waris lebih memilih menggunakan lembaga adat karena dapat memberikan rasa keadilan. Pelaksanaan aspek keadilan dalam penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan dengan meninjau fakta-fakta

dan bukti yang diberikan (Yusuf & Anam, 2021). Kepala adat sebagai hakim perdamaian dalam menyelesaikan sengketa waris pada masyarakat adat suku Kajang dapat menjadi penengah yang adil untuk para pihak-pihak yang bersengketa. Keberadaan Kepala Adat bertujuan mewujudkan kedamaian dan keharmonisan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kepala adat suku Kajang dalam mengambil sebuah keputusan penyelesaian sengketa waris harus memperhatikan rasa keadilan dengan menentukan hubungan baik antara orang yang satu dengan yang lainnya. Kepala adat juga harus menentukan keseimbangan para pihak-pihak yang bersengketa. Tujuan yang harus dicapai dalam penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat tidak hanya mendamaikan para pihak yang bersengketa tetapi mengembalikan hubungan baik antara para pihak (Sudiyat, 1981). Keputusan kepala adat dalam penyelesaian sengketa waris pada masyarakat suku Kajang harus dapat memenuhi aspek keadilan sehingga memuaskan para pihak.

SIMPULAN

Kendala dalam penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat suku Kajang yaitu para pihak saat mediasi membuat pengakuan tidak benar, bersikukuh mempertahankan hak dan status sosialnya, cenderung emosional, serta kurangnya ketegasan dari pihak mediator. Kegagalan dalam penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat suku Kajang sangat didominasi oleh tidak adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Upaya penyelesaian sengketa waris yang berkeadilan pada masyarakat adat suku Kajang di laksanakan berbasis kearifan lokal meliputi musyawarah tingkat Kepala Dusun, mediasi oleh Kepala Desa, dan lembaga peradilan adat berdasarkan *pasang ri kajang* yang dipimpin oleh *Ammatoa*. Masyarakat adat suku Kajang meyakini bahwa penyelesaian sengketa waris melalui peradilan adat dapat memenuhi unsur keadilan untuk para pihak.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adnyani, N. P., Kuswahyono, I., & Supriyadi. (2020). Implementasi Pendaftaran Hak Atas

- Tanah Komunal di Desa Adat Pakraman Bungkungan Bali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 148-158.
- Arifin, A. (2015). *Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Perseorangan Berbasis Adat Istiadat di Wilayah Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean. (Studi Kasus di Desa Duko)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Asyrafunnisa, & Abeng, A. T. (2019). Peran Pasang Ri Kajang dalam Kebudayaan Masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba (Studi Etnografi). *Jurnal Ecosystem*, 19(1), 54-60.
- Fadli, M., Hamidi, J., & Lutfi, M. (2011). *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Hadikusuma, H. (2015). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hafid, A. (2013). Sistem Kepercayaan pada Komunitas Adat Kajang Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Patanjala*, 5(1), 1-19.
- Hasnia, & Usman, S. (2015). *Sistem Waris Masyarakat Kajang Le'leng*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Hijjang, P. (2005). Pasang dan Kepemimpinan Ammatoa: Memahami Kembali Sistem Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kajang Sulawesi Selatan. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 29(3), 255-268.
- Ihromi, T. O. (2000). *Antropologi dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ihromi, T. O. (2004). *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Laudjeng, H. (2003). *Mempertimbangkan Peradilan Adat*. Jakarta: Seri Pembangunan Wacana Huma.
- Munawir, L. O. (2018). *Kewajiban Kepala Desa sebagai Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hak atas Tanah Masyarakat Desa*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Pude, A. S. M. (2015). *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Putri, J. A. A. (2022). Pelaksanaan Hukum Adat tentang Jual Beli Hak Atas Tanah Adat Kepada Orang Bukan Suku Tengger Berdasarkan Asas Keadilan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 206-213.
- Rahayu, S. L. (2016). Penguatan Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(2), 348-360.
- Rahmadi, T. (2010). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- Republik Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 59.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 Nomor 9.
- Rohmatin, S., Widhiarto, A. E., & Sjafi'i, R. I. R. (2022). Keabsahan Surat Keterangan Ahli Waris yang Dibuat oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk Warga Negara Indonesia Asli. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 256-264.
- Rusdiansyah. (2019). Sumur dan Budaya Suku Kajang: Kearifan Lokal Suku Kajang. *Jurnal Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer*, 2(2), 29-35.
- Salle, A. (2007). *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Kreasi Total Media.

- Sudiyat, I. (1981). *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: liberty.
- Suparman, E. (1995). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Usman, R. (2012). *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyu, A. S., & Kiptiah, M. (2016). Identifikasi Konflik Perebutan Tanah Adat di Daerah Lahan Basah Kabupaten Banjar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 1-6.
- Yusuf, M., & Anam, C. (2021). Pemenuhan Aspek Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan Hukum dalam Sengketa Waris. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 274-281.